



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 074/MoU. 34 – Bappelitbangda/2019
Nomor : 033B/I1.A/DN/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (25-06-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AA UMBARA SUTISNA, S.I.P.

: Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.32-5834 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI,
DEA**

: Rektor Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tanggal 17 Januari 2015, berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung 40116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya di dalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.